



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;,,,,;PUTUSAN

Nomor : 631 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAHIL DJUMATI ;
Tempat lahir : Topo Tidore ;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/09 Maret 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gamtufkange, RT. 006, RW. 02, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Kota Tidore ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Kantor Pos Cabang Tidore ;
Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi /Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, penahanan kota sejak tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Tahanan Kota sejak tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 01 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan dalam Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 02 Maret sampai dengan tanggal 30 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAHIL DJUMATI selaku Kepala Kantor Pos Cabang Tidore, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2005, bertempat di Kantor Pos Cabang Tidore Jl. Ahmad Yani Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2005 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 268.1/23-03.0/XXVIII/ 2005 tanggal 31 Desember 2004 yang diantaranya untuk pembayaran honor Guru Bantu yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara sejumlah Rp. 22.983.739.000,00 dalam rangka pembayaran honor Guru Bantu tersebut pihak LPMP menjalin kerja sama dengan Kantor Pos Ternate 97700 untuk periode Januari dan Februari 2005 dilaksanakan melalui kontrak Tahun 2004 dengan kontrak No. 05/ P-PMG/MU/2004 dan No. 698/MBL-II/6/0903 tanggal 08 April 2004 dengan nilai kontrak subsidi Guru sebesar Rp. 4.480.740.000,00, sedangkan untuk periode Maret-Desember 2005 dengan kontrak No. 001/PPMPTK/MU/2005 dan 914/BML-II/5/0505 tanggal 03 Mei 2005 dengan nilai kontrak subsidi Guru Bantu Rp. 12.688.920.000,00 Dalam kontrak tersebut diatur antara lain sebagai berikut :

- a. Pihak LPMP Provinsi Maluku Utara menyediakan dana honor Guru Bantu kepada pihak Kantor Pos Ternate sesuai jumlah dalam kontrak ;
- b. Pihak Kantor Pos Ternate mengeluarkan dana tersebut dengan melakukan pembayaran honor Guru Bantu kepada tiap orang Guru Bantu menurut nama dan jumlah uang yang ditentukan oleh pihak LPMP Provinsi Maluku Utara ;
- c. Sisa dana yang tidak tersalurkan dikembalikan oleh pihak Kantor Pos Ternate kepada pihak LPMP Provinsi Maluku Utara untuk disetor ke kas Negara ;

Setelah uang dimintakan pembayarannya oleh LPMP ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate dan masuk rekening Kantor Pos Ternate, maka barulah honor para Guru Bantu tersebut dibayarkan baik oleh Kantor Pos Pemeriksa Ternate maupun Kantor Pos Cabang sesuai dengan Wilayah tugasnya masing-masing. Dan untuk Kantor Pos Cabang Tidore membayarkan honor Guru Bantu sebanyak 459 Guru Bantu dengan rincian untuk Wilayah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) sebanyak 171 orang, Kabupaten Halmahera Tengah (Kabupaten Halteng) sebanyak 258 orang dan Kabupaten Halmahera Timur (Kabupaten Haltim) sebanyak 30 orang yang setiap bulannya setiap Guru Bantu berhak mendapatkan honorinya masing-masing sebesar Rp. 437.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran honor Guru Bantu tersebut, Terdakwa setiap bulannya meminta dana panjar kerja untuk Kantor Pos Cabang Tidore ke Kantor Pos Pemeriksa Ternate, yang salah satu itemnya di dalamnya adalah untuk pembayaran honor Guru Bantu. Dari sejumlah 459 Guru Bantu tersebut terhitung bulan Maret 2005 sebanyak 96 orang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sehingga yang bersangkutan tidak lagi mengambil honor Guru Bantunya karena sudah tidak berhak lagi, namun sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2005 setiap bulannya, Terdakwa tetap meminta panjar kerja kepada Kantor Pos pemeriksa Ternate yang salah satu itemnya di dalamnya untuk pembayaran honor Guru Bantu sejumlah 459 Guru yang terdaftar sebagai penerima honor Guru Bantu dari tiga Wilayah tersebut, termasuk juga yang sudah menjadi CPNS, sehingga sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2005 terdapat sisa dana honor Guru Bantu yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 419.520.000,00 (96 orang Guru Bantu dikali Rp. 437.000,00 X 10 bulan) sisa dana honor Guru Bantu tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke Kantor Pos Pemeriksa Ternate melainkan diambil untuk kepentingannya sendiri. Agar tidak diketahui oleh pihak Kantor Pos Pemeriksa Ternate, Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif, diantaranya dengan cara membuat kuitansi fiktif sebesar Rp. 134.159.000,00 yang seolah-olah honor tersebut sudah diterima oleh yang berhak yaitu :

1. Tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 41.952.000,00 yang seolah-olah diterima oleh Hasim M Saleh ;
2. Tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 48.507.000,00 yang ditandatangani dengan tanpa nama ;
3. Tertanggal 4 Maret 2006 sebesar Rp. 43.700.000,00 yang seolah-olah diterima oleh Drs. Amirudin Dukomalamo ;

Sehingga selama Tahun 2005 Terdakwa telah mengambil dana honor Guru Bantu yang tidak tersalurkan tersebut sejumlah Rp. 419.520.000,00 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan dan mengambil untuk dirinya sendiri dari dana honor Guru Bantu yang tidak tersalurkan selama Tahun 2005 tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja yang menyebutkan Bahwa belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran dan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Perjanjian No. 001/PPMPTK/MU/2005 tanggal 3 Mei 2005 menyebutkan sisa dana honor Guru Bantu yang tidak terbayarkan oleh Kantor Pos harus dikembalikan ke LPMP untuk disetor ke kas Negara dan dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan No. PER-66/PB/ 2005 Desember 2005

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (6) yang mengatur bahwa sisa uang persediaan yang masih ada pada akhir Tahun anggaran harus disetor kembali ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun anggaran ;

Bahwa dari semua rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri yang merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 419.520.000,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHP ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SAHIL DJUMATI selaku Kepala Kantor Pos cabang Tidore, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2005, bertempat di Kantor Pos Cabang Tidore Jl.Ahmad Yani Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos cabang Tidore mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengeluarkan panjar untuk pembayaran pensiun, wesel dll ;
2. Mengeluarkan panjar untuk pembayaran honor Guru Bantu di Kabupaten Tidore Kepulauan ;
3. Membuatkan Laporan Realisasi pembayaran honor Guru Bantu ke kantor Pos Ternate ;

Pada Tahun Anggaran 2005 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebagaimana tertuang dalam DIPA No. 268.1/23-03.0/XXVIII/2005 tanggal 31 Desember 2004 adalah sejumlah Rp. 22.983.739.000,00 dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran honor Guru Bantu tersebut yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku Utara tersebut pihak LPMP menjalin kerja sama dengan Kantor Pos Ternate (97700) untuk pembayaran honor Guru Bantu periode Januari dan Februari 2005 dilaksanakan melalui kontrak Tahun 2004 dengan kontrak No. 05/P-PMG/MU/2004 dan No. 698/MBL-II/6/0903 tanggal 08 April 2004 dengan nilai kontrak subsidi Guru sebesar Rp. 4.480.740.000,00, sedangkan untuk periode Maret-Desember 2005 dengan kontrak No. 001/PPMPTK/MU/2005 dan 914/ BML-II/5/0505 tanggal 03 Mei 2005 dengan nilai kontrak subsidi Guru Bantu Rp. 12.688.920.000,00 dalam kontrak tersebut diatur antara lain sebagai berikut :

1. Pihak LPMP Provinsi Maluku Utara menyediakan dana honor Guru Bantu kepada pihak Kantor Pos Ternate sesuai jumlah dalam kontrak ;
2. Pihak Kantor Pos Ternate mengeluarkan dana tersebut dengan melakukan pembayaran honor Guru Bantu kepada tiap orang Guru Bantu menurut nama dan jumlah uang yang ditentukan oleh pihak LPMP Provinsi Maluku Utara ;
3. Sisa dana yang tidak tersalurkan dikembalikan oleh pihak Kantor Pos Ternate kepada pihak LPMP Provinsi Maluku Utara untuk disetor ke kas Negara ;

Setelah uang dimintakan pembayarannya oleh LPMP ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate dan masuk rekening Kantor Pos Ternate, kemudian honor para Guru Bantu tersebut dibayarkan baik oleh Kantor Pos Pemeriksa Ternate maupun Kantor Pos Cabang sesuai dengan Wilayah tugasnya masing-masing, dimana setiap bulannya setiap Guru Bantu tersebut berhak mendapatkan honorinya masing-masing sebesar Rp. 437.000,00 untuk Kantor Pos Tidore bertugas membayarkan honor Guru Bantu untuk Wilayah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Kabupaten Halmahera Tengah (Kabupaten Halteng) dan Kabupaten Halmahera Timur (Kabupaten Haltim) selama Tahun 2005 terdapat 459 Guru Bantu yang honorinya dibayarkan melalui Kantor Pos cabang Tidore dengan rincian sebagai berikut :

1. Kota Tikep : 171 orang ;
2. Kabupaten Halteng : 258 orang ;
3. Kabupaten Haltim : 30 orang ;

Untuk pembayaran honor Guru Bantu tersebut, dengan kewenangannya selaku Kepala Kantor Pos Tidore, setiap bulannya Terdakwa meminta dana panjar kerja Kantor Pos Cabang Tidore ke Kantor Pos Pemeriksa Ternate, yang salah satu itemnya di dalamnya adalah untuk pembayaran honor Guru Bantu, akan tetapi dari sejumlah 459 Guru Bantu tersebut terhitung bulan Maret 2005

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 96 orang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga yang bersangkutan tidak lagi mengambil honor Guru Bantunya karena sudah tidak berhak lagi, akan tetapi sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2005 setiap bulannya, namun Terdakwa tetap meminta panjar kerja kepada Kantor Pos pemeriksa Ternate yang salah satu itemnya di dalamnya untuk pembayaran honor Guru Bantu sejumlah 459 Guru yang terdaftar sebagai penerima honor Guru Bantu dari tiga Wilayah tersebut, termasuk juga yang sudah menjadi CPNS, sehingga sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2005 terdapat sisa dana honor Guru Bantu yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 419.520.000,00 (96 orang Guru Bantu dikali Rp. 437.000,00 X 10 bulan) sisa dana honor Guru Bantu tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke Kantor Pos Pemeriksa Ternate melainkan diambil untuk kepentingannya sendiri dan untuk pertanggungjawaban ke kantor Pos Pemeriksa Ternate Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif, dengan cara membuat 3 kuitansi fiktif sebesar Rp. 134.159.000,00 yang seolah-olah honor tersebut sudah diterima oleh yang berhak yaitu :

1. Tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 41.952.000,00 yang seolah-olah diterima oleh Hasim M Saleh ;
2. Tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 48.507.000,00 yang ditandatangani dengan tanpa nama ;
3. Tertanggal 4 Maret 2006 sebesar Rp. 43.700.000,00 yang seolah-olah diterima oleh Drs. Amirudin Dukomalamo ;

Perbuatan Terdakwa yang meminta panjar kerja untuk Kantor Pos Tidore yang salah satu itemnya untuk pembayaran honor Guru Bantu yang tidak tersalurkan setiap bulannya dari bulan Maret sampai dengan Desember 2010 untuk dirinya sendiri merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Kantor Pos Tidore, karena seharusnya Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Tidore mengembalikan semua honor Guru Bantu yang tidak terealisasi pembayarannya oleh Kantor Pos cabang Tidore ke kantor Pos Ternate untuk selanjutnya disetor ke kas Negara melalui LPMP Propinsi Maluku Utara ;

Akibat dari semua rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang merugikan Keuangan Negara dalam hal ini (LPMP) Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 419.520.000,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHP ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SAHIL DJUMATI selaku Kepala Kantor Pos Cabang Tidore, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2005, bertempat di Kantor Pos Cabang Tidore Jl. Ahmad Yani Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagai Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2005 LPMP Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi anggaran pembayaran honor Guru Bantu yang bersumber dari APBN sebagaimana tertuang dalam DIPA No. 268.1/23-03.0/ XXVIII/2005 tanggal 31 Desember 2004 sejumlah Rp. 22.983.739.000,00 dalam rangka pembayaran honor Guru Bantu yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku Utara tersebut pihak LPMP menjalin kerja sama dengan Kantor Pos Ternate 97700 untuk pembayaran honor Guru Bantu periode Januari dan Februari 2005 dilaksanakan melalui kontrak Tahun 2004 dengan kontrak No. 05/P-PMG/MU/2004 dan No. 698/MBL-II/6/ 0903 tanggal 08 April 2004 dengan nilai kontrak subsidi Guru sebesar Rp. 4.480.740.000,00, sedangkan untuk periode Maret sampai dengan Desember 2005 dengan kontrak No. 001/PPMPTK/MU/ 2005 dan 914/ BML-II/5/0505 tanggal 03 Mei 2005 dengan nilai kontrak subsidi Guru Bantu Rp. 12.688.920.000,00 dalam kontrak tersebut diatur antara lain sebagai berikut :

1. Pihak LPMP Provinsi Maluku Utara menyediakan dana honor Guru Bantu kepada pihak Kantor Pos Ternate sesuai jumlah dalam kontrak ;
2. Pihak Kantor Pos Ternate mengeluarkan dana tersebut dengan melakukan pembayaran honor Guru Bantu kepada tiap orang Guru Bantu menurut nama dan jumlah uang yang ditentukan oleh pihak LPMP Provinsi Maluku Utara ;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sisa dana yang tidak tersalurkan dikembalikan oleh pihak Kantor Pos Ternate kepada pihak LPMP Provinsi Maluku Utara untuk disetor ke kas Negara ;

Setelah uang dimintakan pembayarannya oleh LPMP ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate dan masuk rekening Kantor Pos Ternate, maka barulah honor para Guru Bantu tersebut dibayarkan baik oleh Kantor Pos Pemeriksa Ternate maupun Kantor Pos Cabang sesuai dengan Wilayah tugasnya masing-masing, dimana setiap bulannya setiap Guru Bantu berhak mendapatkan honorinya masing-masing sebesar Rp. 437.000,00 Oleh kantor Pos Pemeriksa Ternate, Kantor Pos Cabang Tidore diberi tugas untuk membayarkan honor Guru Bantu sebanyak 459 Guru Bantu dengan perincian untuk Wilayah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) sebanyak 171 orang, Kabupaten Halmahera Tengah (Kabupaten Halteng) sebanyak 258 orang dan Kabupaten Halmahera Timur (Kabupaten Haltim) sebanyak 30 orang ;

Untuk pembayaran honor Guru Bantu tersebut, setiap bulannya Terdakwa meminta dana panjar kerja Kantor Pos Cabang Tidore ke Kantor Pos Pemeriksa Ternate, yang salah satu itemnya di dalamnya adalah untuk pembayaran honor Guru Bantu sebanyak 459, akan tetapi dari sejumlah 459 Guru Bantu tersebut terhitung bulan Maret 2005 sebanyak 96 orang telah diangkat menjadi CPNS, sehingga yang bersangkutan tidak lagi mengambil honor Guru Bantunya karena sudah tidak berhak lagi, akan tetapi sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2005 setiap bulannya, Terdakwa tetap meminta panjar kerja kepada Kantor Pos pemeriksa Ternate yang salah satu itemnya didalamnya untuk pembayaran honor Guru Bantu sejumlah 459 Guru yang terdaftar sebagai penerima honor Guru Bantu dari tiga Wilayah tersebut, termasuk juga yang sudah menjadi CPNS, sehingga setiap bulannya terdapat sisa dana untuk honor Guru Bantu sebanyak 96 orang yang sudah menjadi CPNS dengan total dana sebesar Rp. 41.952.000,00 (96 x Rp. 437.000,00) setelah dana tersebut ada ditangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan sisa dana honor Guru Bantu sebanyak 96 orang setiap bulannya ke Kantor Pos Pemeriksa Ternate melainkan diambil untuk kepentingannya sendiri dan untuk pertanggungjawaban ke kantor Pos Pemeriksa Ternate salah satunya adalah Terdakwa membuat 3 kuitansi fiktif sebesar Rp. 134.159.000,00 yang seolah-olah honor tersebut sudah diterima oleh yang berhak yaitu :

1. Tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 41.952.000,00 yang seolah-olah diterima oleh Hasim M Saleh ;
2. Tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 48.507.000,00 yang ditandatangani dengan tanpa nama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tertanggal 4 Maret 2006 sebesar Rp. 43.700.000,00 yang seolah-olah diterima oleh Drs. Amirudin Dukomalamo ;

sehingga selama jangka waktu dari bulan Maret sampai dengan Desember Tahun 2005 dana honor Guru Bantu yang seharusnya dikembalikan ke Kantor Pos Pemeriksa Ternate oleh Terdakwa, akan tetapi malah diambil Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri sebesar Rp. 419.520.000,00 (Rp. 419.520.000,00 x 10), padahal uang tersebut seharusnya dikembalikan kantor Pos Tidore untuk selanjutnya disetor kembali ke kas negara melalui LPMP ;

Bahwa dari semua rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan dirinya sendiri yang merugikan Keuangan Negara dalam hal ini LPMP Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 419.520.000,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 09 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHIL DJUMATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan masa Tahanan Kota dengan perintah agar Terdakwa segera masuk dan ditahan di Rutan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 419.520.000,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pemberian Subsidi Guru Bantu Propinsi Maluku Utara periode bulan Januari-Desember 2006 ;
2. 1 (satu) eksemplar foto copy daftar realisasi gaji dan administrasi Guru Bantu Tahun 2005 ;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy daftar realisasi gaji dan administrasi distribusi Guru Bantu Tahun 2006 ;
4. 1 (satu) eksemplar daftar honor Guru Bantu yang belum dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore ;
5. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan Oktober 2005 sebanyak 96 orang tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 41.952.000,00 atas nama Hasim M Saleh ;
6. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan November 2005 sebanyak 111 orang tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 48.507.000,00 ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan Desember 2005 tertanggal 4 Maret 2006 sebesar Rp. 43.700.000,00 ;
8. 1 (satu) bundel N2 Tahun 2005 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar nomor pengiriman 3 (tiga) sampai dengan 96 (sembilan puluh enam) yang ditandatangani oleh SAHIL DJUMATI selaku Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore kecuali Nomor 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 18 (delapan belas), 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua), 33 (tiga puluh tiga), 34 (tiga puluh empat) dan 76 (tujuh puluh enam) ;
9. 1 (satu) bundel N2 Tahun 2006 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar nomor pengiriman 8 (delapan) sampai dengan 100 (seratus) yang ditandatangani oleh SAHIL DJUMATI selaku Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore kecuali nomor 24 (dua puluh empat), 52 (lima puluh dua), 55 (lima puluh lima), dan 94 (sembilan puluh empat) ;
- 10.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 814.1/048/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Bantu atas nama Welhelmus Hoata, S.Pd NIP.300400017, Guru Bantu pada Kabupaten Halmahera Tengah ;

- 11.1 (satu) buah foto copy surat perjanjian kerja no. 813/0902 tanggal 31 Mei 2003 antara Bupati Halmahera Tengah dengan Welhelmus Hoata, S.Pd tentang Guru Bantu ;
- 12.1 (satu) buah foto copy surat keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan No. 812.3/37/SK/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Welhelmus Hoata, S.Pd NIP.970004877, tugas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur ;
- 13.1 (satu) buah foto copy surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 812.3/130/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurlita Abd. Rahman, A.Ma NIP. 970004258 Guru SD pada SDN Tuhuiha Kecamatan Tidore Selatan ;
- 14.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan No.813.3/001/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Edy Sujarwo, S.Pd NIP.970004120 Guru SMPN 1 Tidore, Tidore Kepulauan ;
- 15.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.814.1/128/2003 tanggal 01 Juni 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu a.n Kalsum Hayatudin NIP.300400017, Guru Bantu di Kabupaten Halmahera Tengah ;
- 16.1 (satu) buah foto copy surat perjanjian kerja No.813/0902 tanggal 31 Mei 2003 antara Bupati Halmahera Tengah dengan Kalsum Hayatudin tentang Guru Bantu ;
- 17.1 (satu) buah foto copy surat keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 813.2/132/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Kalsum Hayatuddin NIP. 970004260 Guru SD pada SD Tongowai Tidore Kepulauan ;
- 18.1 (satu) buah eksemplar Daftar Pembayaran Subsidi Guru Bantu bulan November 2005 untuk Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah ;
19. Copy Daftar Honor Guru Bantu Tahun 2005-2008 ;
20. Asli Radiogram dari Kepala LPMP Maluku Utara kepada Hasyim M Saleh, Amiruddin Dokumalamo, Samiun Hadad, Bahar Haji, Sania Hj. Anas, tanggal 16 Agustus 2006 ;
21. 1 (satu) Eksemplar foto copy daftar pembayaran subsidi Guru Bantu bulan Desember 2006 ;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate, No. 20/Pid.Sus/2011/PN-Tte, tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHIL DJUMATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Mempidana pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 134.159.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pemberian Subsidi Guru Bantu Propinsi Maluku Utara periode bulan Januari-Desember 2006 ;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy daftar realisasi gaji dan administrasi Guru Bantu Tahun 2005 ;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy daftar realisasi gaji dan administrasi distribusi Guru Bantu Tahun 2006 ;
 4. 1 (satu) eksemplar daftar honor Guru Bantu yang belum dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan Oktober 2005 sebanyak 96 orang tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 41.952.000,00 atas nama Hasim M Saleh ;
6. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan November 2005 sebanyak 111 orang tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 48.507.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan Desember 2005 tertanggal 4 Maret 2006 sebesar Rp. 43.700.000,00(empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
8. 1 (satu) bundel N2 Tahun 2005 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar nomor pengiriman 3 (tiga) sampai dengan 96 (sembilan puluh enam) yang ditandatangani oleh SAHIL DJUMATI selaku Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore kecuali Nomor 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 18 (delapan belas), 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua), 33 (tiga puluh tiga), 34 (tiga puluh empat) dan 76 (tujuh puluh enam) ;
9. 1 (satu) bundel N2 Tahun 2006 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar nomor pengiriman 8 (delapan) sampai dengan 100 (seratus) yang ditandatangani oleh SAHIL DJUMATI selaku Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore kecuali nomor 24 (dua puluh empat), 52 (lima puluh dua), 55 (lima puluh lima), dan 94 (sembilan puluh empat) ;
- 10.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 814.1/048/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu atas nama Welhelmus Hoata,S.Pd NIP. 300400017, Guru Bantu pada Kabupaten Halmahera Tengah ;
- 11.1 (satu) buah foto copy surat perjanjian kerja no. 813/0902 tanggal 31 Mei 2003 antara Bupati Halmahera Tengah dengan Welhelmus Hoata,S.Pd tentang Guru Bantu ;
- 12.1 (satu) buah foto copy surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 812.3/130/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurlita Abd. Rahman, A.Ma NIP. 970004258 Guru SD pada SDN Tuhuiha KecamatanTidore Selatan ;
- 13.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 813.3/001/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Edy Sujarwo,S.Pd NIP.970004120 Guru SMPN 1 Tidore,Tidore Kepulauan ;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) buah foto copy surat keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 813.2/132/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Kalsum Hayatuddin NIP. 970004260 Guru SD pada SD Tongowain Kota Tidore Kepulauan ;
- 15.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 814.1/128/2003 tanggal 01 Juni 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu a.n Kalsum Hayatudin NIP.300400017, Guru Bantu di Kabupaten Halmahera Tengah ;
- 16.1 (satu) buah foto copy surat perjanjian kerja No.813/0902 tanggal 31 Mei 2003 antara Bupati Halmahera Tengah dengan Kalsum Hayatudin tentang Guru Bantu ;
- 17.1 (satu) buah eksemplar Daftar Pembayaran Subsidi Guru Bantu bulan November 2005 untuk Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah ;
18. Copy Daftar Honor Guru Bantu Tahun 2005-2008 ;
19. Asli Radiogram dari Kepala LPMP Maluku Utara kepada Hasyim M Saleh, Amiruddin Dokumalamo, Samiun Hadad, Bahar Haji, Sania Hj. Anas, tanggal 16 Agustus 2006 ;
20. (satu) Eksemplar foto copy daftar pembayaran subsidi Guru Bantu bulan Desember 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 39/PID.SUS/2011/PT.MALUT tanggal 21 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri ternate Nomor : 20/ Pid.Sus/ 2011/ PN-Tte tanggal 23 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SAHIL DJUMATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Mempidana pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 134.159.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pemberian Subsidi Guru Bantu Propinsi Maluku Utara periode bulan Januari-Desember 2006 ;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy daftar realisasi gaji dan administrasi Guru Bantu Tahun 2005 ;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy daftar realisasi gaji dan administrasi distribusi Guru Bantu Tahun 2006 ;
 4. 1 (satu) eksemplar daftar honor Guru Bantu yang belum dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore ;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan Oktober 2005 sebanyak 96 orang tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 41.952.000,00 atas nama Hasim M Saleh ;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan November 2005 sebanyak 111 orang tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 48.507.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) ;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan Desember 2005 tertanggal 4 Maret 2006 sebesar Rp. 43.700.000,00(empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 8. 1 (satu) bundel N2 Tahun 2005 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar nomor pengiriman 3 (tiga) sampai dengan 96 (sembilan puluh enam) yang ditandatangani oleh SAHIL DJUMATI selaku Kepala

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore kecuali Nomor 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 18 (delapan belas), 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua), 33 (tiga puluh tiga), 34 (tiga puluh empat) dan 76 (tujuh puluh enam) ;

9. 1 (satu) bundel N2 Tahun 2006 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar nomor pengiriman 8 (delapan) sampai dengan 100 (seratus) yang ditandatangani oleh SAHIL DJUMATI selaku Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore kecuali nomor 24 (dua puluh empat), 52 (lima puluh dua), 55 (lima puluh lima), dan 94 (sembilan puluh empat) ;

10.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 814.1/048/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu atas nama Welhelmus Hoata, S.Pd NIP. 300400017, Guru Bantu pada Kabupaten Halmahera Tengah ;

11.1 (satu) buah foto copy surat perjanjian kerja no. 813/0902 tanggal 31 Mei 2003 antara Bupati Halmahera Tengah dengan Welhelmus Hoata, S.Pd tentang Guru Bantu ;

12.1 (satu) buah foto copy surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 812.3/130/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurlita Abd. Rahman, A.Ma NIP. 970004258 Guru SD pada SDN Tuhuiha Kecamatan Tidore Selatan ;

13.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 813.3/001/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Edy Sujarwo, S.Pd NIP. 970004120 Guru SMPN 1 Tidore, Tidore Kepulauan ;

14.1 (satu) buah foto copy surat keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 813.2/132/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Kalsum Hayatuddin NIP. 970004260 Guru SD pada SD Tongowain Tidore Kepulauan ;

15.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 814.1/128/2003 tanggal 01 Juni 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu a.n Kalsum Hayatudin NIP. 300400017, Guru Bantu di Kabupaten Halmahera Tengah ;

16.1 (satu) buah foto copy surat perjanjian kerja No. 813/0902 tanggal 31 Mei 2003 antara Bupati Halmahera Tengah dengan Kalsum Hayatudin tentang Guru Bantu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) buah eksemplar Daftar Pembayaran Subsidi Guru Bantu bulan November 2005 untuk Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah ;

18. Copy Daftar Honor Guru Bantu Tahun 2005-2008 ;

19. Asli Radiogram dari Kepala LPMP Maluku Utara kepada Hasyim M Saleh, Amiruddin Dokumalamo, Samiun Hadad, Bahar Haji, Sania Hj. Anas, tanggal 16 Agustus 2006 ;

20.1 (satu) Eksemplar foto copy daftar pembayaran subsidi Guru Bantu bulan Desember 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum No. 17/Akta Pid/2011/PN-Tte tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi dari Terdakwa No. 18/Akta Pid/2011/PN-Tte tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari para Pemohon Kasasi yaitu Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 11 Januari 2012 dan 02 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate masing-masing pada tanggal 11 Januari 2012 dan 02 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi yaitu /Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Desember 2011 dan 12 Desember 2011, dan para Pemohon Kasasi yaitu Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 29 Desember 2011 dan 20 Desember 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate masing-masing pada tanggal 11 Januari 2012 dan 02 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

I. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

a. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum acara atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) yang menyatakan musyawarah tersebut ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengambil alih semua pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 20/Pid.sus/ 2011/ PN-Tte tanggal 23 Agustus 2011 dalam perkara Terdakwa SAHIL DJUMATI yang langsung membuktikan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar tanpa mempertimbangkan dakwaan Primair adalah didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan Unsur Setiap Orang yang dimuat dalam surat dakwaan. Putusan yang demikian ini tersebut dapat kami buktikan sebagai berikut :

Bahwa di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Halaman 29-30) yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang berbunyi "Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, yang secara urutan seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, akan tetapi dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa SAHIL DJUMATI adalah seorang karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) yang pada saat kejadian perkara ini mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Pos Tidore periode Tahun 2002 sampai dengan 2007 ... maka menurut Majelis Hakim karena Pasal 3 merupakan Pasal spesifikasi dari Pasal 2 yang bersifat umum, artinya hanya dikhususkan bagi setiap orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu, terutama kedudukan Pegawai Negeri, yang mana karena jabatan atau kedudukan tersebut ia memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu pula, sehingga dengan landasan Fakta Yuridis tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana” ;

Bahwa penafsiran Hakim yang demikian adalah keliru karena apabila orang dinyatakan bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, karena unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut pada hakikatnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, disamping itu pula unsur Setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup baik itu Subjek Hukum yang mempunyai jabatan atau kedudukan maupun yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu, dan praktek pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim ini hanya sekedar untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan cara langsung membuktikan Pasal 3 yang mempunyai ancaman pidana lebih ringan dari pada Pasal 2 ayat (1) ;

Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) sudah tentu akan memutus perkara ini dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan mempidana Terdakwa dengan pidana minimal 4 Tahun penjara dan denda minimal Rp. 200.000.000,00 ;

- b. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP jo. Pasal 182 ayat (4) KUHP sebagaimana mestinya. yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Dalam memutus perkara a quo, Majelis Hakim tidak didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang, sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP. Hal ini dapat dipahami dari Pasal tersebut yang berbunyi “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang”. Bahwa di dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi, ternyata terdapat fakta- fakta baik yang termuat dalam surat dakwaan maupun yang diketemukan di persidangan tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1. Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dan selanjutnya telah terbukti di persidangan yaitu : pada bulan Maret sampai dengan Desember 2005 setiap bulannya, Terdakwa tetap meminta panjar kerja kepada kantor Pos Pemeriksa Ternate yang salah satu Itemnya di dalamnya untuk pembayaran honor Guru Bantu sejumlah 459 orang Guru, padahal dari 459 orang Guru tersebut sebanyak 96 orang sudah menjadi CPNS dan tidak mengambil honor Guru Bantunya lagi. sehingga sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2010 terdapat dana honor Guru Bantu sebesar Rp. 419.520.000,00 yang tidak tersalurkan, (96 orang Guru Bantu di kali Rp. 437.000,00 x 10 bulan), dana honor Guru Bantu tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke Kantor Pos Pemeriksa Ternate melainkan diambil untuk kepentingannya sendiri. Agar tidak diketahui oleh pihak Kantor Pos Pemeriksa Ternate, Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif, antara lain dengan cara membuat 3 kuitansi fiktif sebesar Rp. 134.159.000,00 yaitu :

- Tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 41.952.000,00 yang seolah-olah diterima oleh Hasim M. Saleh ;
- Tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 48.507.000,00 yang ditandatangani dengan tanpa nama ;
- Tertanggal 4 Maret 2006 sebesar Rp. 43.700.000,00 yang seolah-olah diterima oleh Drs. Amirudin Dukomalamo ;

Perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan dan mengambil untuk dirinya sendiri dari dana honor Guru Bantu yang tidak tersalurkan selama Tahun 2005 tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan belanja yang menyebutkan “bahwa belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” dan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Perjanjian Nomor : 001/PPMPTK/MU/2005 tanggal 03 Mei 2005 menyebutkan: “sisa dana honor Guru Bantu yang tidak terbayarkan oleh Kantor Pos harus dikembalikan ke LPMP untuk disetor ke Kas Negara. dan dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER - 66 / PB / 2005 Desember 2005 Pasal 7 ayat (6) yang mengatur bahwa sisa uang persediaan yang masih ada pada akhir Tahun anggaran harus disetor kembali ke Kas Negara selambat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya tanggal 31 Desember Tahun anggaran. (Halaman Surat Dakwaan) ;

Dan dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding bahwa telah terungkap dari alat bukti keterangan saksi :

1. Saksi Warsito menerangkan "Bahwa berdasarkan laporan yang diberikan oleh Kepala Kantor Pos Tidore kepada manager UPL dengan merekap buku rekap Penerimaan dan Pengeluaran diketahui secara administrasi bahwa semua alokasi dana honor Guru Bantu untuk Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006 sudah terealisasi semua dan tidak ada yang dikembalikan" (Pengadilan Negeri Ternate halaman 12) ;
2. Saksi M. Fataruba menerangkan "Bahwa berdasarkan laporan yang diberikan oleh Kepala Kantor Pos Tidore kepada manager UPL dengan merekap buku rekap penerimaan dan pengeluaran diketahui secara administrasi bahwa semua alokasi dana honor Guru Bantu untuk Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006 sudah terealisasi semua dan tidak ada yang dikembalikan" (Putusan pengadilan Negeri Ternate halaman 13) ;
3. Saksi Prihartini Afendi menerangkan "Bahwa berdasarkan laporan yang diberikan oleh Kepala Kantor Pos Tidore kepada manager UPL dengan merekap buku rekap penerimaan dan pengeluaran diketahui secara administrasi bahwa semua alokasi dana honor Guru Bantu untuk Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006 sudah terealisasi semua dan tidak ada yang dikembalikan" (Putusan pengadilan Negeri Ternate halaman 14) ;
4. Saksi Achli A Jasin menerangkan "bahwa setahu saksi semua alokasi dana honor Guru Bantu untuk Kantor Pos Tidore Tahun 2005 sampai dengan 2006 sudah terealisasi semua dan tidak ada yang dikembalikan, bahwa setahu saksi sesuai laporan ada buak saksi bernama Saleh Arsad untuk dana honor Guru Bantu sebanyak 96 orang x 12 bulan sampai sekarang belum pengembalian dari Kantor Pos Ternate, dikarenakan menurut kepala kantor poas Tidore yakni SAHIL DJUMATI menyatakan dana sudah terlanjur

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan" (Putusan Pengadilan Negeri Ternate halaman 15) ;

5. Saksi Saleh Arsad menerangkan : Bahwa sesuai hasil pengecekan LPMP, ada dana honor Guru Bantu yang belum dikembalikan oleh Kantor Pos Ternate yang oleh Alm Kamarullah selaku Kepala Kantor Pos Ternate ada dana untuk 96 orang Guru Bantu yang belum dikembalikan oleh Kantor Pos Tidore, dimana dana yang harus dikembalikan oleh Kepala Kantor Pos Tidore ke LPMP adalah dana untuk 96 orang Guru Bantu ;
6. Saksi Chairul Antonius Bija, menerangkan : Bahwa berdasarkan laparan yang diberikan oleh Terdakwa kepada manager UPL diketahui bahwa semua alokasi dana honor Guru Bantu untuk Wilayah Kantor Pos Tidore Tahun 2005 sampai dengan 2006 sudah terealisasi semua dan tidak ada yang dikembalikan"(Putusan pengadilan Negeri Ternate halaman 23) ;

Selanjutnya dari alat bukti keterangan saksi yang merupakan Guru Bantu yang namanya tercantum dalam daftar penerima honor Guru Bantu Tahun 2005 namun tidak mengambil honorinya sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2005 adalah :

1. Saksi Nurlita Abd Rahman, menerangkan : Bahwa di depan persidangan kepada saksi diperlihatkan daftar pembayaran honor Guru Bantu Tahun 2005 dan saksi membenarkan nama saksi seperti yang tercantum dalam daftar pembayaran subsidi Guru Bantu dari LPMP Tahun 2005 pada nomor urut 63, akan tetapi sebelumnya saksi tidak pernah melihat daftar honor Guru Bantu tersebut dan saksi tidak pernah menerima honor Guru Bantu tersebut. (Putusan Pengadilan Negeri Ternate halaman 17) ;
2. Edy Sujarwo, menerangkan : Bahwa saksi menerima SK.CPNS pada awal bulan April 2005 dan langsung ditempatkan di SMPN 1 Tidore, dan saksi tidak lagi menerima honor Guru Bantu pada Kantor Pos Tidore sejak bulan Maret 2005, karena saksi telah menerima SK CPNS (Putusan Pengadilan Negeri Ternate halaman 17) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kalsum Hayatudin menerangkan : Bahwa saksi menerima SK CPNS pada akhir bulan April 2005 dan langsung ditempatkan di SDN 1 Tomolou dan sejak bulan April 2005 saksi tidak lagi menerima honor Guru Bantu pada Kantor Pos Tidore karena saksi telah menerima SK CPNS (Putusan Pengadilan Negeri Ternate halaman 18) ;

Selanjutnya di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah eksemplar Daftar Pembayaran Subsidi Guru Bantu bulan November 2005 untuk Kota Tidore Kepulauan Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah ;
2. 1 (satu) eksemplar daftar honor Guru Bantu yang belum dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore ;

Bahwa seharusnya apabila Majelis Hakim menerapkan hukum acara dengan konsisten sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) dengan mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti tersebut diatas maka Hakim akan dapat meyakini telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tetap meminta panjar kerja yang di dalamnya terdapat honor Guru Bantu sebanyak 96 orang yang sudah menjadi PNS dan tidak lagi mengambil honor Guru Bantunya, sehingga ada kesempatan bagi Terdakwa untuk menyalahgunakan dana honor Guru Bantu untuk 96 orang tersebut, dengan demikian apabila semua bagian dalam dakwaan, fakta, peraturan yang terungkap di persidangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Hakim maka sudah pasti Hakim dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa setidaknya kalau bukan melawan hukum maka berupa penyalahgunaan wewenang, karena dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya (delik omosisionis comisa) ;

Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi di persidangan dan barang bukti tersebut berarti tidak menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Apabila Majelis Hakim perkara a quo menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dengan mengutamakan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan (vide Pasal 185

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP) sudah pasti Majelis Hakim akan memperberat hukuman terhadap Terdakwa ;

- c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP. Karena dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dimana berdasarkan keterangan para saksi, surat dan barang bukti Terdakwa telah terbukti bersalah menyalahgunakan dana honor Guru Bantu sebesar Rp. 419.520.000,00 akan tetapi Majelis Hakim dalam menimbang berat ringannya hukuman Terdakwa hanya dengan mendasarkan pada 3 lembar kuitansi yang berjumlah Rp. 134.159.000,00, hal ini dapat dilihat dalam putusan pengadilan Negeri Ternate Halaman 39 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi perkara a quo ;

Dengan tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terhadap Terdakwa dalam putusan, berarti Majelis Hakim perkara a quo sengaja meringankan hukuman terhadap Terdakwa ;

Terhadap hal serupa pernah di putus terhadap perkara atas nama Terdakwa Ir. Frans Bernard Luminting dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 24 K/ Pid/1994 tanggal 17 Maret 1994 dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu berat, dengan demikian Putusan pengadilan Tinggi tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 19 September 1983 Nomor : 8/Pid/PT.Palu, termasuk ukuran pidana penjara 1 Tahun 6 bulan dengan dikurangi masa tahanan, selanjutnya Mahkamah Agung telah mengadili, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 6 Tahun ;

Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa berarti telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, Apabila Majelis Hakim perkara a quo menerapkan ketentuan tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP sudah pasti Lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan sama atau setidaknya tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh berbeda dengan yang dimintakan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) ;

- d. Dalam melaksanakan pembuktian, Hakim tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHP ;

Dalam Putusannya Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, Dalam menentukan Kerugian Negara, Hakim semata-mata hanya mempertimbangkan barang bukti 3 lembar kuitansi yang totalnya sebesar Rp. 134.159.000,00, padahal dalam persidangan telah diungkap adanya alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah eksemplar Daftar Pembayaran Subsidi Guru Bantu bulan November 2005 untuk Kota Tidore Kepulauan Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah ;
- 1 (satu) eksemplar daftar honor Guru Bantu yang belum dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore ;

Dengan demikian apabila Majelis Hakim menggunakan alat bukti surat, dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi maka akan ditemukan kesalahan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 419.520.000,00, sehingga putusannya akan mempidana Terdakwa dengan pidana penjara yang lebih berat dari putusan pengadilan tingkat banding yang dimintakan kasasi ini ;

Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang terungkap di persidangan berarti Hakim tersebut telah tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHP, apabila Majelis Hakim menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHP tersebut sudah pasti pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan sama atau setidaknya mendekati Tuntutan Penuntut Umum ;

- a. Dalam melaksanakan pembuktian, Hakim tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 188 KUHP ;

Dalam Putusannya Majelis Hakim tidak pernah menerapkan alat bukti Petunjuk yang terungkap di persidangan, Hakim semata-mata menggunakan alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti 3 lembar kuitansi fiktif yang dibuat Terdakwa, padahal dalam persidangan dapat ditemukan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa bahwa ditemukan kesalahan Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 419.520.000,00, sehingga

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya akan mempidana Terdakwa dengan pidana penjara yang lebih berat dari putusan pengadilan tingkat banding yang dimintakan kasasi ini ;
Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang terungkap di persidangan berarti Hakim tersebut telah tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHAP, apabila Majelis Hakim menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 188 KUHAP tersebut sudah pasti pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan sama atau setidaknya mendekati Tuntutan Penuntut Umum ;

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP ;

Karena dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim tidak didasarkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk berlapis Subsidiaritas yang telah dibacakan di persidangan, yang seharusnya dakwaan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur delik dalam dakwaan Primair, padahal menurut ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di persidangan didasarkan atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, termasuk juga dalam hal pembuktian unsur dakwaan, Hakim harus membaca dakwaan Penuntut Umum apakah berbentuk Alternative atau Subsidiaritas, karena apabila dakwaan berbentuk Alternative atau Subsidiaritas sudah barang tentu yang diharuskan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair, hal ini dapat dilihat dari pertimbangannya dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate halaman 30 yang berbunyi "... Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana" ;

Cara Pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan cara langsung membuktikan dakwaan Subsidiar adalah nyata-nyata dengan sengaja untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa karena ancaman hukuman Pasal 3 dalam dakwaan Subsidiar jauh lebih ringan dari Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primair ;

Dengan demikian Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan dakwaan Primair dan langsung membuktikan unsur dakwaan Subsidiar dari Dakwaan Penuntut Umum berarti cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Apabila Majelis Hakim perkara a quo taat azas dengan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, maka sudah barang tentu terhadap Terdakwa akan diputus bersalah karena telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan memperberat lagi hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 20/Pid.Sus/ 2011/PN.Tte. Tanggal 23 Agustus 2011 adalah sudah tepat dan benar akan tetapi perbaikan amar putusan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 39/PID.SUS/2011/PT.MALUT, Tanggal 21 November 2011 pada angka 2 dan angka 4 putusan adalah tidak tepat dan keliru, karena Pemohon Kasasi selama menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Ternate selalu bersikap kooperatif meskipun kondisi fisik Pemohon Kasasi dalam keadaan sakit dan Pemohon Kasasi tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, maka sangat keliru penerapan hukum Judex Facti dalam perbaikan amar putusan dengan Nomor : 39/PID.SUS/2011/PT. MALUT, Tanggal 21 November 2011 pada angka 2 dan angka 4 putusan ;
2. Bahwa sesuai fakta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ternate salah satu saksi dari Pegawai Kantor Pos Ternate menerangkan, bahwa nama-nama Guru Bantu dalam daftar LPMP berjumlah 459 orang dan sudah diangkat menjadi CPNS 96 orang akan tetapi tidak ada perubahan dalam daftar LPMP, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi selalu melaksanakan Pembayaran sesuai dengan nama-nama Guru Bantu yang termuat dalam daftar tersebut ;
3. Bahwa saksi-saksi Ade Charge yang di hadirkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi semuanya menerangkan dalam persidangan di bawah sumpah, bahwa dari 96 orang Guru Bantu yang sudah di angkat menjadi CPNS masih tetap menerima Honor Guru Bantu, karena nama-nama masih terdaftar di LPMP sebagai Guru Bantu, sehingga Pemohon Kasasi selalu membayar sesuai dengan data yang dikirim dari Kantor Pos Ternate ke Cabang Kantor Pos Tidore, keterangan dari 4 saksi Ade Charge tersebut juga di perkuat oleh saksi Chairul Antonius Bija sebagai bendahara Kantor

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Ternate yang menerangkan, bahwa semuanya telah dipertanggungjawabkan dan tidak ada masalah tentang honor Guru Bantu ;

4. Bahwa karena Pemohon Kasasi selama menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Ternate selalu bersikap Kooperatif meskipun kondisi fisik Pemohon Kasasi dalam keadaan sakit dan Pemohon Kasasi tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, akan tetapi sampai saat ini Pemohon Kasasi masih dalam keadaan sakit ;
5. Bahwa sebelum Judex Facti Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan Putusan dengan ancaman hukuman 2 tahun, akan tetapi Pemohon kasasi terlebih dahulu mendapat hukuman dari Allah SWT berupa hukuman sakit jantung dan darah tinggi sehingga pada saat Pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat hadir mengikuti persidangan tersebut, hingga sampai sekarang Terdakwa/ Pemohon Kasasi masih dalam perawatan secara Insentif (surat keterangan Dokter terlampir), dapatkah orang yang masih dalam keadaan sakit harus menjalankan hukuman kurungan? ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan cara mempertimbangkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaire dibaca dan dipertimbangkan Alternatif, dimana bentuk dakwaan Subsidaire wajib dibuktikan satu persatu dimulai dari dakwaan Primair, dan ternyata semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos Tidore telah disengaja tidak membayarkan honor Guru Bantu sebanyak 96 orang sejak Maret sampai dengan Desember 2005 dengan alasan Guru-Guru tersebut telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seharusnya uang-uang honor tersebut diserahkan ke Kantor Pos Pemeriksa Ternate dan selanjutnya ke Kas Negara, namun oleh Terdakwa dikuasai / dimiliki, tidak disetorkan dengan mempertanggung jawabkan secara fiktif sehingga menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp. 419.520.000,00 ;

Bahwa tindakan Terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42/2002 dan Pasal 14 ayat (3) perjanjian No. 001/PPMPTK/MU/2005 tanggal 03 Mei 2005 serta Pasal 7 ayat (6) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Depkeu No. PER.66/PB/2005 tanggal Desember 2005 ;
Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 39/PID.SUS/2011/PT. MALUT tanggal 21 November 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 20/Pid.Sus/2011/PN-Tte, tanggal 23 Agustus 2011 dengan perbaikan amar tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi/Terdakwa ditolak serta Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi/Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut ;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa SAHIL

DJUMATI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 39/PID.SUS/2011/PT.MALUT tanggal 21 November 2011 yang menguatkan dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 20/Pid.Sus/2011/PN-Tte, tanggal 23 Agustus 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SAHIL DJUMATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHIL DJUMATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 419.520.000,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Pemberian Subsidi Guru Bantu Propinsi Maluku Utara periode bulan Januari-Desember 2006 ;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy daftar realisasi gaji dan administrasi Guru Bantu Tahun 2005 ;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy daftar realisasi gaji dan administrasi distribusi Guru Bantu Tahun 2006 ;
 4. 1 (satu) eksemplar daftar honor Guru Bantu yang belum dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore ;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan Oktober 2005 sebanyak 96 orang tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 41.952.000,00 atas nama Hasim M Saleh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan November 2005 sebanyak 111 orang tertanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 48.507.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran subsidi Guru bulan Desember 2005 tertanggal 4 Maret 2006 sebesar Rp. 43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
8. 1 (satu) bundel N2 Tahun 2005 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar nomor pengiriman 3 (tiga) sampai dengan 96 (sembilan puluh enam) yang ditandatangani oleh SAHIL DJUMATI selaku Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore kecuali Nomor 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 18 (delapan belas), 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua), 33 (tiga puluh tiga), 34 (tiga puluh empat) dan 76 (tujuh puluh enam) ;
9. 1 (satu) bundel N2 Tahun 2006 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar nomor pengiriman 8 (delapan) sampai dengan 100 (seratus) yang ditandatangani oleh SAHIL DJUMATI selaku Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tidore kecuali nomor 24 (dua puluh empat), 52 (lima puluh dua), 55 (lima puluh lima), dan 94 (sembilan puluh empat) ;
- 10.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 814.1/048/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu atas nama Welhelmus Hoata, S.Pd NIP. 300400017, Guru Bantu pada Kabupaten Halmahera Tengah ;
- 11.1 (satu) buah foto copy surat perjanjian kerja no. 813/0902 tanggal 31 Mei 2003 antara Bupati Halmahera Tengah dengan Welhelmus Hoata, S.Pd tentang Guru Bantu ;
- 12.1 (satu) buah foto copy surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 812.3/130/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurlita Abd. Rahman, A.Ma NIP. 970004258 Guru SD pada SDN Tuhuiha Kecamatan Tidore Selatan ;
- 13.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 813.3/001/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Edy Sujarwo, S.Pd NIP. 970004120 Guru SMPN 1 Tidore, Tidore Kepulauan ;
- 14.1 (satu) buah foto copy surat keputusan Walikota Tidore Kepulauan No. 813.2/132/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Kalsum Hayatuddin NIP. 970004260 Guru SD pada SD Tongowain Tidore Kepulauan ;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 814.1/128/2003 tanggal 01 Juni 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu a.n Kalsum Hayatudin NIP.300400017, Guru Bantu di Kabupaten Halmahera Tengah ;

16.1 (satu) buah foto copy surat perjanjian kerja No.813/0902 tanggal 31 Mei 2003 antara Bupati Halmahera Tengah dengan Kalsum Hayatudin tentang Guru Bantu ;

17.1 (satu) buah eksemplar Daftar Pembayaran Subsidi Guru Bantu bulan November 2005 untuk Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah ;

18. Copy Daftar Honor Guru Bantu Tahun 2005-2008 ;

19. Asli Radiogram dari Kepala LPMP Maluku Utara kepada Hasyim M Saleh, Amiruddin Dokumalamo, Samiun Hadad, Bahar Haji, Sania Hi. Anas, tanggal 16 Agustus 2006 ;

20.1 (satu) Eksemplar foto copy daftar pembayaran subsidi Guru Bantu bulan Desember 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan / Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd/

Sri Asmarani, SH. CN.

K e t u a :

Ttd

UNTUK SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

NIP. 040044338.

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)